

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Pengelolaan zakat menjadi sesuatu yang sangat penting untuk meminimalisir kemiskinan, jika dikelola oleh amil zakat yang sudah profesional dan terpercaya. Zakat mempunyai potensi yang efektif sebagai sarana dalam memberdayakan ekonomi umat sehingga zakat diharapkan memiliki peran untuk mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kemiskinan yang dilakukan kepada orang miskin terutama yang membutuhkan dari semua pihak.<sup>2</sup> Dari beberapa program penyaluran dana zakat yang telah dilakukan oleh lembaga pengelolaan zakat, baik lembaga yang didirikan oleh pemerintah maupun swasta.

Dalam hal ini lembaga zakat mengambil peran penting dalam meningkatkan perekonomian Masyarakat yang kurang mampu, tidak hanya berperan dalam mengurangi Tingkat kemiskinan yang ada di suatu negara, Lembaga zakat juga sangat membantu dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian khususnya di negara Indonesia. Menurut data dari Badan pusat Statistik tahun 2023 jumlah penduduk miskin indonesia per Maret 2023 sebanyak 25,90 juta orang. Jumlah ini menurun sebanyak 250 juta orang.<sup>3</sup> Lembaga zakat juga

---

<sup>2</sup> Muhammad Kambali and Fatur Rahman, "Pengaruh Aplikasi Muzakki Corner Terhadap Minat Masyarakat Berzakat" 10, no.2 (2021): 175-184

<sup>3</sup> Muhammad Hasbu Zaenal, et. al."Laporan Zakat dan Pengentasan Kemiskinan BAZNAS RI 2023", (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2024), hal.3

bertujuan untuk mencapai objek yang lebih luas dalam menopang dan meningkatkan perekonomian, baik dalam hal perorangan ataupun kelompok. Di Negara Indonesia terdapat dua lembaga milik pemerintah yang dipercayakan untuk mengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedua lembaga tersebut telah mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah.<sup>4</sup>

Zakat juga diwajibkan bagi semua Muslim yang memiliki harta dan telah memenuhi syarat serta ketentuan sesuai syara'. Dengan berzakat dapat membantu masyarakat ke arah yang lebih sejahtera. Karena peruntukan zakat pada dasarnya mengarah kepada masyarakat dalam perekonomian lemah. Sehingga perintah berzakat ini dapat dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Selain itu, bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih.

Di Indonesia, Lembaga amil zakat diatur oleh Undang-undang Nomer 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat<sup>5</sup>. Dalam Undang-undang nomer 23 Tahun 2011, pada pasal 15 ayat (1) dinyatakan: "Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi BAZNAS kabupaten/kota". Dan pada pasal 16 ayat (1) dinyatakan: "Dalam pelaksanaan tugas dan

---

<sup>4</sup> Anisa, L. N., & Fitriani, L. (2022). *ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN DANA ZAKAT BAGI KETAHANAN EKONOMI MASYARAKAT*: (Studi kasus Badan Amil Zakat Nasional kabupaten Ngawi). *Commodity: Jurnal Perbankan dan Keuangan Islam*, 1(2), 103-114.

<sup>5</sup> BPK RI, UU. NO.23 Tahun 2011, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/home/Details/39267/uu-no-23-tahun-2011> (Indonesia, P.R. 25 November, 2011)

fungsinya, BAZNAS pusat, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah BUMN, BUMD, Perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, dan dapat juga membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya”. Sedangkan pada pasal 17 dinyatakan: “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, Masyarakat dapat membentuk LAZ”. Pada Tahun 2021 BAZNAS atau LAZ mulai menerapkan pelaporan on balance sheet dan off balance sheet.


No	Tingkat BAZNAS/LAZ	2020	%	2021	%
1	BAZNAS	385.126.583.224	3	517.594.705.948	3,67
2	BAZNAS Provinsi	489.538.808.289	4	585.573.472.559	4,15
3	BAZNAS Kabupaten/Kota	1.735.824.169.041	14	1.679.513.174.410	11,90
4	LAZ	4.077.297.116.443	33	4.357.597.586.344	30,87
5	OPZ dalam pembinaan dan zakat fitrah yang terlaporkan	5.741.459.770.472	46		0,00
6	ZIS & Fitroh Off Balance sheet			4.912.914.506.197	34,80

7	Qurban & DSKL			2.065.002.301.822	14,63
	Off balance sheet				
Total		12.429.246.447.469	100	14.118.195.747.280	100,00

Sumber: BAZNAS RI (2021b)

**Tabel 1.1 Pengumpulan ZIS Nasional Berdasarkan Jenis BAZNAS/LAZ.**

Tren pertumbuhan yang menarik pada tahun 2005 dan 2007 dimana pertumbuhan ZIS dan DSKL mencapai lebih dari 95 persen yang disebabkan pada tahun-tahun tersebut terjadi peristiwa Tsunami Aceh (2005) dan Gempa Jogja (2007). Peristiwa ini menggambarkan bahwa salah satu faktor meningkatnya jumlah pengumpulan disebabkan oleh adanya suatu kejadian atau bencana alam. Hal yang sama juga terjadi di tahun 2020, dimana pada masa pandemi Covid-19, jumlah donasi meningkat dari pada biasanya, seperti yang disampaikan dalam Policy Brief Puskas BAZNAS (2020b).



sumber: BAZNAS RI (2022b)

**Gambar 1.1 Pengumpulan ZIS Periode 2002-2022**

Penyaluran zakat, infak, dan sedekah yang terdiri dari aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan merupakan salah satu aktivitas

utama dalam pengelolaan ZIS. Outlook Zakat Indonesian secara berkelanjutan terus memaparkan kinerja dari penyauran ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS/LAZ kepada publik. Bagian ini akan memaparkan kinerja ZIS secara nasional berdasarkan jenis OPZ.

Dana zakat, infaq, dan sedekah yang disalurkan oleh BAZNAS tetap menganut pada 8 (delapan) golongan (asnaf) yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, riqob, ghorim, sabilillah, dan ibnu sabil. Pada tahun 2021, jumlah mustahiq nasional mencapai 25.707.077 jiwa.<sup>6</sup> Dari 8 (delapan) golongan (asnaf) fakir miskin memiliki presentase terbesar dalam penyaluran dana ZIS yang mencapai 75,81 persen.

No	asnaf	%
1	Fakir Miskin	75,81
2	Amil	13,18
3	Muallaf	0,29
4	Riqob	0,01
5	Ghorim	0,36
6	Sabilillah	9,68
7	Ibnu sabil	0,66
<b>Total</b>		<b>100</b>

*Sumber: BAZNAS RI (2020b)*

**Tabel 1.2 Penyaluran Dana ZIS Berdasarkan Asnaf Tahun 2021**

<sup>6</sup> BAZNAS RI, *Outlook Zakat Indonesia 2023*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2023), hal.32

Di Kabupaten Jombang juga terdapat lembaga pengelolaan zakat yaitu Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Jombang. Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Jombang. Dengan berfokus penelitian pada bagaimana cara pengumpulan dana zakat untuk mendorong peningkatan ekonomi mustahiq, bagaimana cara pendistribusian dana zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahiq, dan bagaimana proses pendayagunaan dana zakat untuk meningkatkan ekonomi mustahiq. Dari pengelolaan dana zakat yang ada di BAZNAS Kabupaten Jombang apakah bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Jombang memiliki 5 program untuk pendistribusian dana zakat, infaq dan shodaqoh. (1) Program bidang dakwah islam yang diberi nama, “Jombang Lestari”. (2) Program bidang Pendidikan Yang diberi nama, “Jombang prestasi”. (3) Program bidang ekonomi yang diberi nama, “Jombang berdaya”. (4) Program bidang Kesehatan yang diberi nama, “Jombang sehat”. (5) program bidang tanggap bencana yang diberi nama, “jombang sinergi”.

Menurut Badan Pusat statistik Kabupaten Jombang jumlah penduduk miskin dikabupaten Jombang pada tahun 2020 sampai 2023 mengalami penurunan. Tabel dibawah ini memaparkan jumlah penduduk miskin dikabupaten Jombang pada tahun 2020-2022.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin di Kabupaten Jombang, <http://jombangkab.bps.go.id>. Diakses pada tanggal 30 Januari 2024

Tahun	Jumlah penduduk Kabupaten Jombang (jiwa)	Persentase penduduk miskn (000)	Persentase penduduk miskin (%)
2020	1.328.062	125,94	8%
2021	1.325.914	127,30	10%
2022	1.335.972	115,48	9%
2023	1.345.886	117,36	9%

**Tabel 1.3 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di  
Kabupaten Jombang**

Berdasarkan Tabel diatas , persentase penduduk miskin di kabupaten jombang tertinggi terjadi pada tahun 2021, dan jumlah penduduk miskin di kabupaten jombang mengalami penurunan sangat uar biasa pada tahun 2022. Menurut peneliti, Hal itu disebabkan oleh banyaknya masyarakat yang dikeluarkan dari pekerjaan dan sulit mencari pekerjaan lain, karena diakibatkan oleh dampak pandemi covid-19 pada tahun 2021. Program-program pemerintah telah berjalan dengan baik untuk mengurangi angka kemiskinan di kabupaten Jombang. Dan juga melihat potensi zakat dikabupaten Jombang sangat besar. Jika dapat menggali lebih dalam serta dikelola dengan baik dan didistribusikan secara tepat, maka akan mampu membantu pemerintah dalam upaya

mengurangi angka kemiskinan dikabupaten jombang dan dapat menjadikan masyarakat yang sejahtera.

Maka dari itu dengan adanya program-program yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Jombang diharap dapat mendorong peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Jombang serta dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya mendorong peningkatan ekonomi para mustahiq di Kabupaten Jombang. Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Analisis Pengelolaan Dana Zakat Untuk Mendorong Peningkatan Ekonomi Mustahiq”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan pernyataan diatas, maka fokus penelitian yang diambil yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana pengumpulan dana zakat untuk mendorong ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana pendistribusian dana zakat untuk mendorong ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Jombang?
3. Bagaimana pendayagunaan dana zakat untuk mendorong ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Jombang?



### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui cara pengumpulan dana zakat dalam mendorong ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Jombang
2. Untuk mengetahui cara pendistribusian dana zakat dalam mendorong ekonomi mustahik di BAZNAS Kabupaten Jombang
3. Untuk mengetahui proses pendayagunaan dana zakat dalam mendorong ekonomi mustahik di BAZNAS kabupaten Jombang

### **D. Manfaat penelitian**

Manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis

#### 1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Jombang.

#### 2. Manfaat praktis

- a. Bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rekomendasi perbaikan maupun acuan dalam meningkatkan kinerja lembaga khususnya di program

pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat, infak dan sedekah dalam upaya mendongkrak perekonomian masyarakat guna tercapainya kesejahteraan mustahik.

- b. Bagi Masyarakat, diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai mekanisme pengelolaan dana zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Jombang.
- c. Bagi akademik, diharapkan mampu memberikan sumbangsih kebendaraan kepustakaan di UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Ilmu Manajemen Zakat
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penulis berharap penelitian ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi tambahan bagi penelitian selanjutnya.